

**KAJIAN YURIDIS VISUM ET REPERTUM  
SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DALAM  
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA<sup>1</sup>**

Oleh: **Melania Lukow<sup>2</sup>**

**Olga A. Pangkorego<sup>3</sup>**

**Atie Olii<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat – alat bukti yang sah dalam KUHAP dan bagaimana kekuatan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana, yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Alat – alat bukti yang sah dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, hakim bebas menilainya dan tidak ikut untuk menilai alat – alat bukti tersebut, namun penilaian hakim itu harus benar – benar bertanggung jawab demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum. 2. Kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti dalam pembuktian suatu perkara pidana adalah sebagai alat bukti sura, karena visum et repertum merupakan laporan yang diberikan oleh seorang dokter mengenai apa yang dilihat dan di ketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Misalnya dalam kasus penusukan, jenis senjata tajam apa yang dipergunakan, perkiraan lebar dan kedalaman maksimal senjata tajam yang masuk pada tubuh korban. Visum et repertum memuat semua kenyataan yang ditemukan pada waktu pemeriksaan secara objektif sehingga dapat pula dipaka sebagai dokumen tentang barang bukti yang telah diperiksa.

Kata kunci: visum et repertum;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah alat bukti keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang

diberikan di sidang pengadilan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Misalnya dalam menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kekuatan alat – alat bukti yang sah dalam KUHAP?
2. Bagaimana kekuatan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Kekuatan Alat – Alat Bukti Yang Sah Dalam KUHAP**

Alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan Ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk:
- e. Keterangan terdakwa.

Kekuatan alat – alat bukti tersebut diatas akan penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Kekuatan alat bukti keterangan saksi

Dalam Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dinyatakan yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dari bunyi Pasal diatas dapat disimpulkan unsur penting keterangan saksi yakni :<sup>5</sup>

- a. Keterangan dari orang (saksi)
- b. Mengenai suatu peristiwa pidana
- c. Yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101115

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.27

Yang harus diterangkan oleh seorang saksi adalah :<sup>6</sup>

1. Apa yang ia dengar sendiri
2. Apa yang ia lihat
3. Apa yang ia alami

Pasal 185 ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang di peroleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti, menurut Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa keterangan seseorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam ilmu hukum acara pidana ini dikenal sebagai adagium unus testis nullus testis, atau satu saksi bukan saksi.

Sehubungan dengan Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini, dalam Pasal 185 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Menurut Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Selanjutnya dalam Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu :

- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang merupakan ayat terakhir dari Pasal 185, ditentukan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, dalam Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan : "Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kecuali merekamereka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga,
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersamasama sebagai terdakwa.

Di samping karena hubungan kekeluargaan, Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa mereka karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi.

Dalam Pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian dibawah sumpah ialah:

<sup>6</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm.44

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi, karena hampir semua pembuktian perkara pidana selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi, yang akan dibahas secara luas pada bagian berikut karena menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

#### b. Keterangan Ahli

Kekuatan alat bukti keterangan saksi dapat dinilai jika telah memenuhi syarat sahnya keterangan saksi. Keterangan saksi sah menurut hukum apabila memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Saksi harus mengucapkan sumpah atau jaji sebelum memberikan keterangan.
2. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya.
3. Keterangan saksi harus diberikan dimuka sidang pengadilan.
4. Keterangan saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.
5. Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti, apabila kesaksian seorang saksi dengan saksi yang lain terhadap perbuatan itu tersangkutpaut dan bersesuaian, untuk nilainya diserahkan kepada hakim.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana yang terjadi guna kepentingan pemeriksaan.

Seperti halnya saksi, undang – undang juga ternyata mewajibkan seorang ahli untuk mengucapkan janji atau sumaph akan memberikan keterangan yang sebaik – baiknya

dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidangnya.

Kekuatan alat bukti keterangan ahli pada prinsipnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikant dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas.<sup>8</sup> Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Namun penilaian hakim itu harus benar – benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

#### Kekuatan Alat Bukti Surat

Mengenai alat bukti surat, Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, di sertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang kejadian itu:
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang menangani hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya:
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat selaku alat bukti dapat berupa: Surat authentic dan surat bawah tangan. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat umum maupun Surat-surat khusus sehingga kepada hakimlah diserahkan untuk mempertimbangkannya. Dalam hal ini akte

<sup>7</sup> H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm.193

<sup>8</sup> H. Rusli Muhammad, *Op – Cit*, hlm.194

authentic yang dapat dipertimbangkan sedangkan surat di bawah tangan seperti dalam hukum perdata tidak dipakai lagi dalam hukum acara pidana. Tetapi selaras dengan materi ketentuan Pasal 187 butir d, jelas bahwa surat di bawah tangan masih mempunyai nilai manakala ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain. Misalnya: keterangan saksi menerangkan bahwa ia (saksi) telah menyerahkan uang kepada terdakwa. Keterangan ini merupakan satu-satunya alat buki di samping sehelai surat tanda terima (kwitansi) yang ditandatangani oleh terdakwa. Walaupun terdakwa menyangkal menerima uang tersebut, dengan bukti surat berupa kwitansi yang ada hubungannya dengan keterangan saksi tentang pemberian uang kepada terdakwa cukup sebagai bukti minimum (Pasal 183 KUHAP)

Kekuatan alat bukti surat adalah bebas tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atau menentukan penilaian sepenuhnya pada keyakinan hakim. Alasan kekuatan pembuktian bernilai bebas adalah atas proses perkara yang mencari kebenaran materiil atas keyakinan hakim ataupun dari sudut minimum pembuktian.<sup>9</sup>

Jelaslah bahwa surat-surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah surat-surat yang ada relevansinya dengan suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai alat bukti baik dalam pemeriksaan disidang pengadilan.

#### c. Kekuatan Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP).

Alat bukti petunjuk hanya dapat dibuktikan Jean keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Sebagai contoh oleh Ridwan Syahrani dalam bukunya Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana, diuraikan sebagai berikut :<sup>10</sup>

Dalam perkara pembunuhan : penghuni sebuah rumah mati dalam keadaan luka-luka di badan. Saksi A menerangkan bahwa pada malam kejadian tersebut ia lewat di muka

rumah korban dan melihat X buruburu keluar rumah korban.

Saksi B menerangkan bahwa pada malam kejadian ia ada berpapasan dengan X dan melihat pada bajunya ada bekas darah.

Kemudian saksi C menerangkan bahwa ia bertempat tinggal di samping rumah korban ia mengetahui bahwa antara korban dengan X ada hubungan kerja sama dagang dan belakangan sering bertengkar mengenai pembagian keuntungan.

Pada malam kejadian pembunuhan itu saksi mendengar ada orang bertengkar di rumah korban. Keterangan saksi A, B dan c di atas ini merupakan petunjuk bahwa yang menjadi pembunuh dalam tindak pidana tersebut adalah X.”

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas

Dengan demikian, sebenarnya petunjuk bukan alat bukti yang sepenuhnya dapat berdiri sendiri. Petunjuk sebagai alat bukti didasarkan pada alat-alat bukti yang lain. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari alat-alat bukti yang tertentu saja, yaitu yang menurut KUHAP diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Alat bukti petunjuk pada dasarnya hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu alat bukti lainnya. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang sah lainnya dianggap oleh hakim belum cukup kesalahan terdakwa.<sup>11</sup> Alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak untuk dipergunakan apabila upaya pembuktian dengan alat bukti lain belum mencapai minimum pembuktian.

#### d. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) Andi Hamzah, menuliskan :

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 196

<sup>10</sup> Ridwan Syahrini, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni Bandung, 2003, hlm.134

<sup>11</sup> H. Rusli Muhammad, *Op – Cit*, Hlm.197

Bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya di dengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Tidak perlu hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi.<sup>12</sup>

Lebih lanjut dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa: Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:<sup>13</sup>

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan:
- b. Mengaku ia bersalah

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, seperti keterangan terdakwa yang diberikan pada waktu penyelidikan dan penyidikan di kepolisian dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asal keterangan terdakwa diluar sidang tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHP).

Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa adalah bebas, untuk menyatakan terbukti tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa, hakim tidak perlu mendasarkan hal tersebut semata – mata pada pengakuan dari terdakwa, tetapi dapat pula berupa penyangkalan terhadap perbuatan yang didakwakan.<sup>14</sup>

Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini penting sekali dalam pemeriksaan perkara pidana yang sifatnya ingin mengejar kebenaran materil, agar terdakwa yang diperiksa jangan membawa-bawa orang lain yang tidak ada sangkut paut dengan dirinya, untuk menghindari adanya fitnah.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang

lain (Pasal 189 ayat (3) KUHP). Peraturan ini pun penting sekali dalam pemeriksaan perkara pidana, agar jangan sampai terjadi penghukuman terhadap seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah, tapi mengaku melakukan suatu tindak pidana dan pengakuannya ini sematamata hanyalah untuk melindungi pelaku kejahatan yang sebenarnya masih berkeliaran dan tetap merupakan ancaman terhadap keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

## **B. Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti**

Untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka penyidik berwenang mengajukan permintaan Visum et Repertum kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya secara tertulis yang dialami disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat.

Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan : “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menanganin seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Jika si korban yang luka dibawah kerumah sakit untuk diadakan pemeriksaan, ia harus diantar oleh penyidik polisi dan disertai dengan surat keterangan. Apabila korban mati (mayat) maka oleh penyidik pada pengiriman untuk pemeriksaan dokter kehakiman atau dokter pada rumah sakit haruslah memberi label yang memuat identitas, dilak dengan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat. Hal ini penting sekali untuk mencegah kemungkinan tertukarnya

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, 2003, hlm.255

<sup>13</sup> Loc - Cit

<sup>14</sup> H. Rusli Muhammad, *Op – Cit*, hlm.198

barang bukti tersebut sebab mungkin dapat terjadi korban lelaki menjadi keliru misalnya wanita atau wadam.

Pasal 133 ayat (3) KUHP menentukan : Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Demikian pula halnya dengan suatu kasus dimana seorang tersangka mati karena keracunan, maka benda-benda atau organ-organ tubuh yang akan dimintakan bantuan agar dilakukan pemeriksaan kepada ahli toxicology, harus dibungkus dengan rapi lalu diikat dengan tali dan diberi lak serta cap jabatan kemudian ditanda tangani oleh penyidik, disertai pula berita acara dan dijelaskan tentang hal-hal apa yang dipakai untuk membungkus, tali pengikat, bahan pengawet dan laknya serta sekaligus diikut sertakan contohnya. Penyegelan ini penting sekali dengan maksud agar barang bukti tersebut tetap ada dalam keadaan aslinya, dan juga untuk mencegah jangan sampai tertukar atau ditukarkan dengan mempunyai maksud tertentu dari pihak manapun.<sup>15</sup>

Permohonan Visum et Repertum dari suatu kejadian yang lampau adalah bertentangan dengan rahasia jabatan dokter karena itu adalah rahasia dokter. Atas dasar ketentuan Pasal 170 KUHP dokter dapat menggunakan hak imunitasnya untuk menyimpan rahasia jabatan karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatan, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka, namun hakimlah yang menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Dalam ilmu kedokteran kehakiman, tugas dokter adalah membantu para petugas kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana yang berhubungan dengan pengrusakan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia, sehingga bekerjanya harus obyektif dengan menghubungkan kenyataankenyataan dan

menghubungkannya satu sama lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan.

Oleh karena itu pada waktu memberi laporan dalam Visum et Repertum harus yang sesungguhnya dan seobyektif-obyektifnya tentang apa yang dilihat dan diketemukan pada waktu pemeriksaan dan dengan demikian Visum et Repertum merupakan kesaksian tertulis.

Visum et Repertum selaku keterangan dalam bentuk formil menyangkut halhal yang Sic: diketemukan oleh dokter pada benda-benda yang diperiksa, sesungguhnya adalah pengganti alat bukti yang merupakan keharusan dalam pembuktian, misalnya orang yang menjadi obyek penganiayaan, pembunuhan atau kejahatan lainnya.

Adanya Visum et Repertum diperlukan dalam hal :<sup>16</sup>

- a. Pembunuhan dengan sengaja (doodslag) termasuk didalamnya pembunuhan anak dengan sengaja (kinderdoodslag) yaitu Pasal 338, 339, 341, 342, 344 dan pengguguran kandungan (abortus provocatus criminalis) yaitu Pasal 347, 348 KUHP.
- b. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (met vooredachte rade moord) termasuk didalamnya pembunuhan anak dengan direncanakan (kindermoord) dan bunuh diri (zelfmoord) yaitu pasal 340, 342, 345 KUHP.
- c. Penganiayaan (mishandeling) termasuk didalamnya penganiayaan ringan (lichte mishanderling) dan penganiayaan berat (zware mishandeling) yaitu Pasal 352, 353, 355, 356, 358 KUHP.
- d. Percobaan (poging) terhadap tindak pidana yang tersebut dalam sub a.
- e. Percobaan (poging) terhadap tindak pidana yang tersebut dalam sub b.
- f. Makar mati (aanslag met het oogmerk aan het laven beronven) yaitu Pasal 340 KUHP.
- g. Kematian karena kealpaan (veroorzaken van den dood door schuld) yaitu pasal 359 KUHP).
- h. luka karena cupla (veroorzaken van lichmalijkletsel door schuld) yaitu pasal 360 KUHP.

<sup>15</sup> Ibid, hlm.38

<sup>16</sup> R. Atang Ranomihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsinto, Bandung, 2008, hlm 25-26

- i. Perkosaan (*verkrachting*) yaitu Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP.
- j. Perzinahan (*overpel*) termasuk didalamnya perkosaan atau cabul (*ontuchtige handeling*) dan homoseksuil yaitu Pasal 284, 289, 290, 292, 293 KUHP.

Penganiayaan (*mishandeling*) sudah tentu orang yang dianiaya selaku bukti terjadinya kejahatan yang juga sebagai obyek barang-barang bukti menjadi berubah penjelasannya, sebagai berikut :<sup>17</sup>

Tidak dapat disangkal lagi bahwa tubuh manusia selalu berubah-ubah, jadi keadaannya tidak statis, misalnya pada suatu kasus perkara pidana ada orang yang kena tusukan sehingga luka, lalu perkara ini diajukan ke sidang pengadilan, akan tetapi sidangnya baru dilaksanakan beberapa bulan kemudian dan sementara itu lukanya sudah sembuh atau semakin membusuk, pokoknya keadaan luka itu sudah lain daripada waktu penusukan itu terjadi, dan oleh karena itu diperlukan suatu keterangan yaitu *Visum et Repertum* yang menerangkan keadaan luka pada saat atau tidak lama setelah peristiwa tersebut terjadi. Oleh sebab itu pengiriman barang bukti harus dilakukan dengan cepat.

Konklusi membenarkan bahwa luka pada tubuh manusia akibat penganiayaan tidak sebagaimana berada dalam keadaan mula pertama misalnya luka menjadi sembuh atau lebih parah. Jadi sebenarnya *Visum* pada penganiayaan, pembunuhan atau kejahatan lainnya yang mengakibatkan matinya orang dalam hal korban menjadi jenasah, itu sebenarnya merupakan *corpus yuris delicti* atau lazim disebut *corpus delicti*, untuk menjadi barang bukti diperiksa oleh pihak hakim pada sidang pengadilan. Tubuh nafsani menjadi jenasah selaku sriil vitness diusahakan oleh para pengusut/penyidik dan pembantu umum untuk dapat memberi nilai kesaksian yang dapat dibicara via bantuan ahli Forensic Medicine dimana atas dasar *visa reperta* Stb. 1937-350 dokter bersangkutan memberikan keterangan yang disebut *Visum et Repertum* selaku "barang bukti pengganti".

Fungsi *Visum et Repertum* ialah :<sup>18</sup>

- a. Harus sepenuhnya mengganti barang bukti yang diperiksa.
  - b. Merupakan dokumen kedokteran.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 133 menentukan :

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran atau dokter dan atau ahli-ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, tidak dengan diberi cap jabatan yang diletakan pada ibi jari kaki atau bagian lain badan mayat F

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (23) KUHP bahwa permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya harus dilakukan secara tertulis, sehingga bagi dokekr/ahli yang bersangkutan sudah benarbenar mendapat perlindungan hukum dan dengan demikian mereka tidak akan ragu-ragu dalam melaksanakan/melakukan tugas kewajibannya serta tanpa ada suatu kekuatiran akan timbul keberatan dari pihak keluarganya untuk dilakukan bedah mayat (*autopsy*).

Dalam Pasal 134 KUHP menentukan :

1. Dalam hal yang sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
2. Dalam hal keluarga korban keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
3. Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.21

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.33

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang ini.

Kewajiban penyidik untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban jika diperlukan bedah mayat, membawa konsekuensi bahwa penyidiklah yang akan menghadapi dan wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukan pembedahan tersebut.

Apabila keluarganya tetap keberatan dan menentang/menghalang-halangi untuk diadakan pemeriksaan bedah mayat, maka terhadap mereka diancam dengan ketentuan Pasal 222 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja menghalang-halangi, merintangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk . pengadilan dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 4.500,-<sup>19</sup>

R. Soesilo dalam penjelasannya mengatakan : “Pemeriksaan mayat untuk pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh sorang ahli atas perintah hakim, jaksa atau polisi dalam pemeriksaan perkara untuk mengetahui sebab matinya orang.<sup>20</sup>

Dalam praktek pada umumnya Visum et Repertum harus memenuhi dua syarat yaitu :

1. Syarat formil,
2. Syarat materil.

Didalam syarat formil harus dimuat :

1. Pro yustitia dimuat pada bagian kiri atas yang maksudnya “untuk kepentingan pengadilan”. Tidak dicantumkan kata ini, Visum itu harus dikerjakan atas kertas bermeterai.
2. Konsisirans yang memuat :
  - Identifikasi pembuat Visum et Repetrum
  - Identifikasi badan/pihak pemohon Visum et Repertum
  - Identifikasi korban.

Syarat materil Visum et Repertum yang berupa dictum dengan pemberitaan :

1. Penjelasan/pembeberan hasil pemeriksaan tentang fakta-fakta obyektif dari pemeriksaan dokter sepanjang pemeriksaan yang sebaik-baiknya

berdasarkan pemeriksaan luar atau sebelah dalam korban dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh yang bukan dokter.

2. Kesimpulan, pada bagian ini diterapkan teori hubungan sebab akibat (de leer van de causaliteit), Dan pada bagian inilah yang merupakan bagian subyektifnya Visum et repertum karena tergantung pada pendapat atau perasaan pribadinya seorang dokter/ahli.

Bagian akhir adalah penutup yang dinyatakan di dalam Visum et Repertum bahwa Visum et Repertum tersebut telah dibuat atas sumpah. Keterangan atau kejelasan yang perlu disampaikan oleh dokter melalui Visum et Repertum tersebut diatas, maka di dalam kasus-kasus khusus diperlukan kejelasan lain, yaitu :

1. Pada kasus penembakan : apakah benar luka pada korban adalah luka tembak: luka tembak masuk 'atau luka tembak keluar, diameter anak peluru dan kaliber serta jenis senjata api yang dipergunakan, jarak penembakan, arah penembakan, posisi korban dan posisi penembak, berapa kali korban ditembak dan apakah luka tembak tersebut yang menyebabkan kematian serta luka tembak yang mana yang menyebabkan kematian bila terdapat lebih dari satu luka tembak masuk.
2. Pada kasus penusukan : jenis senjata dan perkiraan lebar maksimal senjata tajam yang masuk pada tubuh korban.
3. Pada kasus pembunuhan akan : apakah dilahirkan hidup atau mati, ada tidaknya tanda perawatan, maturitas serta viabilitas.
4. Pada kasus pengeroyokan : jenis kekerasan atau jenis luka mana dan akibat senjata yang bagaimana yang menyebabkan kematian pada korban (prinsip : hanya terdapat satu penyebab kematian)
5. Pada kasus kecelakaan lalu lintas : penyebab dari terjadinya kecelakaan dilihat dari faktor korban (korban yang mabuk atau dibawah pengaruh obat), serta perkiraan jangka waktu antara terjadinya kecelakaan dan kematian (survivability), yang dikaitkan dengan

<sup>19</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm 151

<sup>20</sup> *Ibid*

penentuan faktor apa saja yang menyebabkan kematian, kecelakaan itu sendiri atau keterlambatan pertolongan yang diberikan karena adanya hambatan dalam transportasi korban dan lain sebagainya.

Yang diperiksa pada korban hidup kasus perlukaan (penganiayaan), selain identitas korban perlu diberikan kejelasan perihal jenis luka dan jenis kekerasan serta kualitas luka, dimana hal yang terakhir dapat menentukan berat ringannya hukuman bagi si pelaku, yang pada taraf penyidikan dapat dikaitkan dengan pasal dalam KUHP yang dapat dikenakan pada diri tersangka, hal mana berkaitan pula dengan alasan penahanan.

Kasus kejahatan seperti perkosaan sangat memerlukan visum et repertum, maka kejelasan lain yang diperlukan adalah :

- Ada tidaknya tanda-tanda persetubuhan
- Ada tidaknya tanda-tanda kekerasan
- Perkiraan umur, dan
- Menentukan pantas tidaknya korban untuk kawin

Bilamana persetubuhan dapat dibuktikan, perlu perihal kapan terjadinya persetubuhan tersebut, hal mana dapat untuk mengetahui alibi dari tersangka pelaku kejahatan. Didalam kasus homoseksual atau lesbian. maka ketelasan lain yang diperlukan adalah apakah korban belum dewasa atau memang sudah dewasa. dimana patokan dari pengertian dewasa adalah telah berumur 21 tahun atau bilamana belum 21 tahun ja sudah kawin atau pernah kawin.

Didalam kasus psikiatri. maka Visum et Revertum yang dibuat haruslah dapat memberikan kejelasan di dalam hal :

- Apakah pelaku kejahatan atau pelanggaran mempunyai venvakit iwa ?
- Apakah kejahatan atau pelanggaran tersebut merupakan produk dari penyakit jiwa tersebut ?
- Penjelasan bagaimana psikodinamikanya sampai kejahatan atau pelanggaran itu dapat terjadi.

Visum et Repertum mempunyai daya bukti sebab yang dimuat dalam “pemberitaannya” merupakan kesaksian, karena ia memuat segala sesuatu hal yang dilihat dan dikemukakan sewaktu dilakukan pemeriksaan, jadi sama

halnya sesuatu kecelakaan ditempat peristiwa terjadi.

Sedangkan “kesimpulan” dalam Visum et Repertum dibuat untuk memudahkan bagi jaksa atau hakim, dengan catatan bahwa apabila kesimpulan itu logis, maka dapat diterima sebaliknya jika dianggap tidak logis jaksa atau hakim yang bersangkutan akan szc'aknya dan mengambil langkah-langkah lain. R. Atang Ranomihardja, menuliskan : “Jadi Visum et Repertum dalam bentuk keseluruhannya merupakan alat bukti yang sah, tidak hanya “pemberitaan” nya saja melainkan termasuk juga kesimpulannya?

Dengan demikian Visum et Repertum mempunyai kedudukan sebagai alat bukti keterangan ahli dan sebagai alat bukti surat, karena Visum et Repertum merupakan laporan yang diberikan oleh seorang dokter mengenai apa yang dilihat dan diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan secara obyektif, sebagai pengganti peristiwa yang terjadi dan harus dapat mengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua kenyataan sehingga akhirnya daripadanya dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat. Selain itu Visum et Repertum dapat dipakai pula sebagai dokumen dengan mana dapat dinyatakan pada dokter lain tentang barang bukti yang telah diperiksa apabila yang bersangkutan (jaksa, hakim) tidak menyetujui hasil pemeriksaan tersebut.

Pembuktian suatu perkara pidana seperti pembunuhan , penganiayaan, pemerkosaan visum et repertum ini sangat berperan untuk mengetahui sebab – sebab.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Alat – alat bukti yang sah dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, hakim bebas menilainya dan tidak ikut untuk menilai alat – alat bukti tersebut, namun penilaian hakim itu harus benar – benar bertanggung jawab demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

2. Kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti dalam pembuktian suatu perkara pidana adalah sebagai alat bukti sura, karena visum et repertum merupakan laporan yang diberikan oleh seorang dokter mengenai apa yang dilihat dan di ketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Misalnya dalam kasus penusukan, jenis senjata tajam apa yang dipergunakan, perkiraan lebar dan kedalaman maksimal senjata tajam yang masuk pada tubuh korban. Visum et repertum memuat semua kenyataan yang ditemukan pada waktu pemeriksaan secara objektif sehingga dapat pula dipaka sebagai dokumen tentang barang bukti yang telah diperiksa.

#### B. Saran

1. Alat – alat bukti yang sah dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mempunyai nilai kekuatan bebas sehingga hakim tidak terikat untuk mempergunakannya, namun diharapkan hakim tidak mengabaikan alat – alat bukti yang telah diajukan oleh jaksa dalam pemeriksaan perkara pidana dan hanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila berdasarkan dua alat bukti yang sah. Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu perkara pidana benar – benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Karena lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah.
2. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara pidana harus memperhatikan visum et repertum yang memuat semua kenyataan yang dilihat dan diketemukan oleh dokter dalam pemeriksaan barang bukti sebagai alat surat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Syaiful Bakhrie, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018,
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

- 2011, R. Atang Ranomihardjo, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 2008,
- R. Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002
- Syaiful Bakhrie, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018,
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
- R. Atang Ranomihardjo, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 2008,
- R. Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002,
- Syaiful Bakhrie, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- R. Atang Ranomihardjo, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 2008, R. Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002